

Serapan Anggaran Triwulan Pertama Capai 20 Persen



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,20/03/2024

PENAJAM, TRIBUN – Serapan anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada triwulan pertama ini cukup baik. Diketahui, APBD Penajam Paser Utara 2024 ini sebesar Rp2,6 triliun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan anggaran yang bisa terserap di tiga bulan pertama, yakni sebesar 20 persen.

Menurut Penjabat (Pj) Bupati PPU, hal itu sudah hampir tercapai. Seluruh SKPD kata dia, cukup maksimal menyerap anggarannya, terutama yang berkaitan dengan program fisik. “Secara umum memenuhi target,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Selasa (19/3).

Pj Bupati Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa pihaknya memang mendorong anggaran daerah cepat direalisasikan. Sebab, ia tidak ingin ada Silpa¹ yang berlebihan di akhir tahun anggaran nantinya. “APBD ini *kan* membangkitkan perekonomian daerah, saya tidak mau mengulangi kejadian tahun lalu banyak Silpa, kasian masyarakat,” jelasnya.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, bahkan ia sudah meminta agar proses lelang dimulai pada Desember 2023 lalu. Selain percepatan penyerapan, lelang yang dimulai lebih awal juga bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, terutama yang bersifat fisik.

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun menjelaskan bahwa pada umumnya seluruh SKPD realisasi anggarannya cukup bagus. Kecuali Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang saat ini masih rendah, karena memang programnya tidak bersifat fisik. “Kominfo yang lambat karena tidak bisa langsung dibayar, dia berproses dan itu normal saja karena itu juga bukan fisik,” sambungnya.

Meski demikian ia optimis target serapan anggaran tahun ini sebesar 95 persen, dapat tercapai. Menurutnya, semakin besar serapan anggaran daerah semakin meningkat pula

perputaran ekonomi masyarakat di Penajam Paser Utara. "Ini akan dievaluasi terus agar tidak ada Silpa, agar bisa berputar ke masyarakat, target saya 95 persen tahun ini itu harus," pungkasnya. (taa)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Serapan Anggaran Triwulan Pertama Capai 20 Persen, 20/03/24

Catatan:

Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

ⁱ Dalam pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.